



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 99 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
BIDANG METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan Metrologi Legal terhadap Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Ukuran telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 98 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian, perlu mengatur ketentuan mengenai tera, tera ulang dan pengawasan UTTP dan BDKT;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian Bidang Metrologi Legal.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi UTTP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DI BIDANG METROLOGI LEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah Kota Surabaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah pelaksana teknis Dinas di bidang penyelenggaraan metrologi legal.
6. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera atau tera ulang.
7. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
8. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
9. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
10. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat- alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
11. Alat penunjuk adalah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran, contoh indikator dan jarum penunjuk.
12. Tempat usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan penyimpanan atau pameran barang, termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan tersebut.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Usaha Mikro adalah usaha yang didirikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memenuhi kriteria modal usaha paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
15. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
16. Pengawas Kemetrolagian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
17. Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan tera.
18. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
19. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
20. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.

21. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
22. Tanda Daftar Usaha Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang selanjutnya disebut Tanda Daftar Reparasi adalah dokumen sebagai tanda bukti yang menerangkan bahwa usaha reparasi telah terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang perdagangan sesuai dengan ruang lingkup dan batas cakupan wilayah kerja.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Tera/ Tera ulang alat-alat UTTP berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabilitas; dan
- c. transparansi.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan tera/tera ulang di Daerah;
- b. melindungi kepentingan umum;
- c. menjamin kebenaran dalam pengukuran;
- d. menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam bidang pengukuran;
- e. mewujudkan Daerah tertib ukur; dan
- f. memberikan pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya kepada masyarakat dan dunia usaha;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup dari Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kegiatan pengelolaan metrologi legal;

- b. penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang;
- c. penerbitan rekomendasi Tanda Daftar Usaha Reparasi;
- d. barang dalam keadaan terbungkus;
- e. hak dan kewajiban pemilik atau pemakai UTTP atau pelaku usaha kegiatan reparasi alat UTTP;
- f. hak dan tugas penera, pengawas kemetrolagian serta pengamat tera;
- g. tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; dan
- h. sanksi administratif.

BAB IV KEGIATAN PENGELOLAAN METROLOGI LEGAL

Pasal 5

Pengelolaan kemetrolagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mencakup kegiatan operasional dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang Metrologi Legal yang meliputi:

- a. pengelolaan dan pemeliharaan peralatan standar untuk satuan ukuran, ruang laboratorium beserta instalasi uji;
- b. pengadaan sarana dan prasarana Kemetrolagian;
- c. pengujian UTTP dan BDKT;
- d. menera dan menera ulang UTTP;
- e. pembinaan sumber daya manusia metrologi;
- f. pemeliharaan dan penggunaan cap tanda tera;
- g. pembinaan, pengawasan, koordinasi, dan penyidikan UTTP serta BDKT;
- h. pemberian rekomendasi Tanda Daftar Usaha Reparasi; dan
- i. melaksanakan ukur ulang.

Pasal 6

Untuk keperluan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pengelolaan kemetrolagian harus memenuhi standar yang telah diverifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA/ TERA ULANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan di:
- a. Kantor UPTD; dan/atau
 - b. di luar Kantor Metrologi Legal, antara lain:
 1. pasar;
 2. perusahaan listrik;
 3. perusahaan daerah air minum;
 4. perusahaan lainnya;
 5. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;
 6. pergudangan;
 7. pabrik; dan
 8. tempat lainnya yang terpasang UTTP.
- (2) Pelayanan tera/tera ulang di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, di tempat pakai UTTP terpasang atau mempunyai karakteristik khusus, segala sarana dan prasarana disediakan oleh pemohon, pemilik, pemakai, atau pemegang kuasa.
- (3) Dalam hal pelayanan tera/tera ulang di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, di tempat pakai UTTP terpasang yang memiliki tingkat kesulitan dan/atau resiko kecelakaan yang tinggi, pemohon harus menyediakan reparatir yang telah memiliki izin Tanda Daftar Usaha Reparasi.
- (4) Klasifikasi UTTP yang memiliki tingkat kesulitan dan/atau resiko kecelakaan yang tinggi adalah:
- a. UTTP yang memiliki ketinggian dan/atau terpasang lebih dari 5 meter; dan
 - b. UTTP yang memiliki kapasitas lebih dari 1 ton.

Pasal 8

UPTD Metrologi Legal dapat menyelenggarakan kegiatan metrologi legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit memiliki :

- a. tugas dan fungsi pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP pada struktur organisasi dan tata kerja Dinas;
- b. 1 (satu) orang penera;
- c. ruang pelayanan Tera/Tera Ulang serta ruang penyimpanan standar ukuran dan peralatan pendukung;
- d. standar ukuran dan peralatan pendukung paling sedikit yang tertelusur paling sedikit untuk melakukan pelayanan Tera/Tera Ulang 1 (satu) UTTP besaran massa dan 1 (satu) UTTP besaran volume;
- e. cap tanda Tera;
- f. standar prosedur operasional dan instruksi kerja sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- g. kelayakan manajemen dan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Jenis UTTP dalam pelayanan tera/tera ulang dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. UTTP wajib tera/tera ulang; dan
- b. UTTP yang dibebaskan dari tera ulang.

Pasal 10

(1) Setiap UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan wajib ditera atau ditera ulang yaitu untuk:

- a. kepentingan umum;
- b. usaha;
- c. menyerahkan atau menerima barang;
- d. menentukan pungutan atau upah;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan
- f. melaksanakan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) UTTP yang ditera/tera ulang wajib memenuhi persyaratan teknis, sesuai standar yang ditetapkan.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan sesuai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan tera ulang secara berkala.
- (4) Setiap UTTP yang memenuhi persyaratan dibubuhi dengan tanda tera sah yang berlaku dan/atau Surat Keterangan Hasil Penerimaan.
- (5) UTTP yang tidak memenuhi persyaratan dibubuhi dengan tanda tera batal dan/atau dirusak atas persetujuan pemilik UTTP.

Pasal 11

- (1) UTTP yang digunakan untuk pengawasan di dalam perusahaan atau tempat-tempat yang ditetapkan, dapat dibebaskan dari tera ulang.
- (2) Untuk memperoleh pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau pemakai UTTP yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas.
- (3) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. menggunakan satuan Sistem Internasional (SI) dan berdasarkan desimal;
 - b. dibuat dari bahan yang tahan aus, tahan perubahan bentuk, tahan pengaruh cuaca, dan konstruksinya sesuai dengan penggunaannya, serta menjamin ketahanan sifat ukurnya dan tidak mudah memberikan kesempatan untuk dapat dilakukannya perbuatan curang; dan
 - c. dibubuhi tulisan yang cukup jelas sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- (4) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia Kemetrolgian

Pasal 12

Sumber daya manusia kemetrolgian terdiri dari:

- a. Penera;
- b. Pengawas Kemetrolgian; dan
- c. Pengamat Tera.

BAB VI
PENERBITAN REKOMENDASI TANDA DAFTAR USAHA
REPARASI

Pasal 13

- (1) Tanda Daftar Usaha Reparasi memuat ruang lingkup reparasi alat UTTP yang dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Dalam rangka mendapatkan Tanda Daftar Usaha Reparasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha wajib memperoleh rekomendasi Tanda Daftar Usaha Reparasi.
- (3) Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Reparasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan Persetujuan Teknis yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal.
- (4) Dalam rangka penerbitan rekomendasi Tanda Daftar Usaha Reparasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaku usaha mengajukan permohonan rekomendasi Tanda Daftar Usaha Reparasi melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

Pasal 14

- (1) Semua barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai:

- a. nama barang dalam bungkusannya itu;
 - b. ukuran, isi, atau berat bersih barang dalam bungkusannya itu dengan satuan atau lambang satuan; dan
 - c. jumlah barang dalam bungkusannya jika barang dijual dengan hitungan; dan
 - d. nama dan tempat perusahaan yang membungkus.
- (2) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan angka arab dan huruf latin disamping huruf lainnya dan mudah dibaca.
- (3) Pelaku usaha yang menghasilkan BDKT wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan menyampaikan laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada UPTD.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Pemilik Atau Pemakai UTTP Atau Pelaku Usaha Kegiatan Reparasi Alat UTTP

Pasal 15

Hak pemilik atau pemakai UTTP atau Pelaku Usaha Kegiatan Reparasi alat UTTP adalah:

- a. hak atas jaminan kebenaran terhadap UTTP;
- b. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi UTTP;
- c. hak untuk didengar atas pendapat dan keluhannya atas UTTP yang digunakan; dan
- d. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Pasal 16

Kewajiban pemilik atau pemakai UTTP atau Pelaku Usaha Kegiatan Reparasi alat UTTP adalah:

- a. menggunakan UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku;
- b. melaksanakan tera untuk UTTP yang belum dipakai;
- c. meneraulangkan UTTP yang telah diperbaiki;

- d. meneraulangkan UTTP yang menyimpang dari nilai seharusnya;
- e. meneraulangkan UTTP saat masa berlaku teranya habis;
- f. meneraulangkan UTTP karena keadaan tertentu maupun pengaduan masyarakat;
- g. menggunakan UTTP secara baik dan benar;
- h. melakukan pembayaran Retribusi terhadap pelayanan tera/tera ulang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah; dan
- i. memiliki Tanda Daftar Usaha Reparasi bagi Pelaku Usaha yang melaksanakan kegiatan Reparasi alat UTTP di Daerah dan/atau di luar Daerah yang wilayah kerjanya mencakup wilayah Daerah.

Bagian Kedua
Bagi Setiap Orang

Pasal 17

Setiap orang dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai UTTP di tempat usaha, tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum, tempat melakukan penyerahan-penyerahan, tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan yang:

- a. bertanda tera batal;
- b. alat tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku;
- c. tanda teranya rusak;
- d. setelah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan dan hasil penunjukannya menyimpang dari syarat teknis UTTP, sampai dengan dilakukan tera/tera ulang dan dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diizinkan.

Pasal 18

Setiap orang dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan dengan cara apapun, UTTP yang:

- a. bertanda tera batal;

- b. tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali untuk UTP yang dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan/atau
- c. tanda jaminannya rusak.

Pasal 19

Setiap orang dilarang mengubah atau menambah alat lainnya yang mempengaruhi hasil pengukuran pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.

Pasal 20

Setiap orang dilarang pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memakai atau menyuruh memakai UTP:

- b. dengan cara lain atau dalam kedudukan lain daripada yang seharusnya;
- c. untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; dan/atau
- d. untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang daripada batas terendah yang ditentukan.

Pasal 21

Setiap orang dilarang menggunakan sebutan dan lambang satuan selain satuan Sistem Internasional (SI) pada pengumuman tentang barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, ditimbang, baik dalam surat kabar, majalah atau surat tempelan, pada etiket yang dilekatkan atau disertakan pada barang atau bungkus barang atau pada bungkusnya sendiri, maupun pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran atau berat.

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi atau menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya pada barang dalam keadaan tidak terbungkus atau yang dinyatakan dalam label atau etiket pada barang dalam keadaan terbungkus.

- (2) Barang dalam keadaan tidak terbungkus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diperdagangkan menurut ukuran, takaran, timbangan, atau jumlah yang tidak dimasukkan kedalam kemasan tertutup.

BAB IX
HAK DAN TUGAS PENERA, PENGAWAS KEMETROLOGIAN
SERTA PENGAMAT TERA

Bagian Kesatu
Bagi Penera

Pasal 23

Hak Penera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebagai berikut:

- a. mengesahkan, menjustir, atau membatalkan UTTP yang diperiksa dan diuji;
- b. menolak untuk memberi tanda sah terhadap UTTP batal atau tidak memenuhi persyaratan;
- c. menolak untuk melakukan kegiatan tera atau tera ulang UTTP, apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan syarat teknis;
- d. merusak UTTP yang telah diuji pada saat kegiatan tera atau tera ulang berdasarkan hasil pengujian yang menyatakan UTTP tidak memenuhi syarat teknis serta tidak dapat diperbaiki lagi; dan
- e. menggunakan tanda Pegawai Berhak yang telah ditetapkan.

Pasal 24

Tugas Penera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, sebagai berikut:

- a. memberi penjelasan, informasi, atau keterangan kegiatan tera atau pelayanan tera ulang UTTP kepada wajib tera atau wajib tera ulang;
- b. menolak UTTP yang tidak dapat dilayani untuk dilakukan kegiatan tera atau pelayanan tera ulang;
- c. menera atau menera ulang setiap UTTP yang diajukan oleh wajib tera atau wajib tera ulang;

- d. menjelaskan kepada wajib tera atau wajib tera ulang tentang pembatalan atau perusakan UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis;
- e. melaksanakan kegiatan teknis pemeriksaan dan pengujian UTTP berdasarkan syarat teknis;
- f. menggunakan formulir cerapan sesuai peruntukannya atau catatan teknis pada setiap kegiatan pengujian UTTP yang ditera atau ditera ulang dan menyampaikan pada pimpinan sidang, regu, atau unit setempat; dan
- g. membuat berita acara hasil pemeriksaan dan pengujian UTP yang ditera atau ditera ulang.

Bagian Kedua
Bagi Pengawas Kemetrolgian

Pasal 25

Hak Pengawas Kemetrolgian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengujian awal kebenaran UTTP (ukur ulang);
- b. melakukan pengujian kebenaran kuantita (ukuran bersih, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungan BDKT, meliputi kebenaran kuantita terhadap BDKT yang berada di pasaran/ berdasarkan hasil pengaduan (*Post Market*));
- c. melakukan pengujian yang diperlukan untuk menentukan seberapa jauh tingkat kesalahan, masih dalam batas/telah keluar dari toleransi yang ditetapkan;
- d. melakukan pengambilan hasil cetakan pada pengumuman atau mencetak bukti pengumuman/memfoto/cara-cara lain sepanjang sesuai dan dapat diterima berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagai bahan atas dugaan adanya pelanggaran;
- e. menjadi Saksi Ahli dalam persidangan perkara pelanggaran UTTP.

Pasal 26

Tugas Pengawas Kemetrolgian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengawasan UTTP;
- b. melaksanakan pengawasan BDKT;
- c. melaksanakan pengawasan penggunaan satuan ukuran;

- d. melaksanakan pengembangan kualitas pengawasan Metrologi Legal yang bersifat preventif; dan
- e. melaksanakan penyelesaian pengaduan masyarakat dalam hal penggunaan UTTP dan/atau BDKT.

Bagian Ketiga
Bagi Pengamat Tera

Pasal 27

Hak Pengamat Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengujian awal kebenaran UTTP (ukur ulang);
- b. melakukan pengujian kebenaran kuantita (ukuran bersih, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungan BDKT, meliputi kebenaran kuantita terhadap BDKT yang berada di pasaran/ berdasarkan hasil pengaduan (*Post Market*));
- c. melakukan pengujian yang diperlukan untuk menentukan seberapa jauh tingkat kesalahan, masih dalam batas/telah keluar dari toleransi yang ditetapkan;
- d. melakukan pengambilan hasil cetakan pada pengumuman atau mencetak bukti pengumuman/memfoto/cara-cara lain sepanjang sesuai dan dapat diterima berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagai bahan atas dugaan adanya pelanggaran; dan
- e. menjadi Saksi Ahli dalam persidangan perkara pelanggaran UTTP.

Pasal 28

Tugas Pengamat Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengamatan UTTP;
- b. melaksanakan pengamatan BDKT;
- c. melaksanakan pengamatan penggunaan satuan ukuran;
- d. penyuluhan masyarakat terkait UTTP dan/atau BDKT; dan
- e. penanganan pengaduan masyarakat dalam hal penggunaan UTTP dan/atau BDKT.

BAB X
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 29

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dan wewenang:

- a. melakukan pengawasan;
- b. melakukan sosialisasi;
- c. memberikan pembinaan;
- d. menyediakan sarana dan prasarana;
- e. melakukan pendataan UTTP dan wajib tera; dan
- f. penyediaan Sumber Daya Manusia Metrologi Legal.

Pasal 30

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilaksanakan terhadap UTTP, kegiatan Reparasi alat UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran.
- (2) Pengawasan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan:
 - a. penggunaan UTTP sesuai dengan ketentuan;
 - b. kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan;
 - c. Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan Reparasi Alat UTTP di Daerah memiliki Tanda Daftar Usaha Reparasi yang sesuai ruang lingkup dan cakupan wilayah kerja; dan
 - d. adanya tanda tera atau surat keterangan tertulis pengganti tanda sah atau tanda batal.
- (3) Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas.
- (4) Pengawasan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penggunaan, penulisan satuan dan awal kata serta lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

UTTP, kegiatan Reparasi alat UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. UTTP produksi dalam negeri dan UTTP asal impor;
- b. Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan Reparasi alat UTTP di Daerah;
- c. Tanda Daftar Usaha Reparasi;
- d. BDKT produksi dalam negeri dan BDKT asal impor; dan
- e. Satuan Ukuran, berupa penulisan satuan dan lambang satuan SI atau penulisan satuan dan lambang satuan lain yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) UPTD Metrologi Legal bertugas melakukan pengawasan terhadap UTTP secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Pengawasan terhadap barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan, dilakukan oleh Dinas dan/atau instansi yang berwenang.
- (3) UPTD Metrologi Legal dapat melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan instansi yang berwenang melakukan pengawasan terhadap UTTP dan/atau BDKT.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan UTTP dan/ atau BDKT.

Pasal 33

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilaksanakan oleh UPTD Metrologi Legal.

Pasal 34

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan di bidang kemetrologian bagi pelaku usaha di Daerah;
- b. pemberian penghargaan bagi setiap pelaku usaha yang melaksanakan wajib tera/tera ulang secara tertib dan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, meliputi :

- a. sarana prasarana kantor; dan
- b. penyediaan Pos Ukur Ulang.

Pasal 36

Pendataan UTTP dan wajib tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dilaksanakan dalam bentuk :

- a. pendataan masa berlaku tanda sah UTTP;
- b. pendataan potensi UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang.

Pasal 37

Penyediaan Sumber Daya Manusia Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, dilakukan melalui Pendidikan dan Latihan serta peningkatan kompetensi bagi Penera, Pengawas Kemetrolgian, dan Pengamat Tera.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) terhadap penggunaan UTTP.
- (2) Peran aktif pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi dan/atau pengaduan kepada dinas atau instansi terkait.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dikenai sanksi administratif oleh Walikota.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. paksaan pemerintahan;
 - d. rekomendasi pembekuan dan/atau pencabutan pada KBLI perizinan berusaha.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang.

Pasal 40

- (1) Pengenaan sanksi administratif secara berjenjang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. berdasarkan berita acara pemeriksaan dan/atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan, Kepala Dinas memberikan surat peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender yang berisikan perintah atau kewajiban tertentu yang harus dilakukan oleh pemilik UTTP, Pelaku Usaha Reparasi UTTP, dan/atau Pelaku usaha yang menghasilkan BDKT;
 - b. apabila telah diberikan surat peringatan tertulis ke-1 (kesatu), yang bersangkutan tetap tidak melakukan kewajiban, maka Kepala Dinas menerbitkan surat peringatan ke-2 (kedua);
 - c. apabila telah diberikan surat peringatan tertulis ke-2 (kedua), yang bersangkutan tetap tidak melakukan kewajiban, maka Kepala Dinas menerbitkan surat peringatan ke-3 (ketiga);
 - d. apabila setelah diberikan surat peringatan tertulis ke-3 (ketiga) yang bersangkutan tetap tidak melakukan kewajiban, maka Kepala Dinas mengenakan sanksi administratif:
 1. paksaan pemerintahan berupa penyegelan UTTP dengan memasang Segel Metrologi;
 2. rekomendasi pembekuan dan/atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Reparasi; atau
 3. rekomendasi pencabutan KBLI perizinan berusaha bagi Pelaku Usaha BDKT;
 - e. selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1, Kepala Dinas dapat mengenakan sanksi administratif berupa denda administratif dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ban ukur sebesar Rp. 60.000 tiap buah;
 2. Dephtape sebesar Rp. 30.000 tiap buah;
 3. Takaran sebesar Rp. 6.000 tiap buah;
 4. Tangki Ukur Mobil sebesar Rp. 570.000 tiap buah;
 5. Timbangan Ban Berjalan sebesar Rp. 4.500.000 tiap buah;

6. Timbangan Jembatan lebih dari sama dengan 20.000 kg sebesar Rp. 13.500.000 tiap buah;
 7. Timbangan bukan otomatis kelas II sebesar Rp. 240.000 tiap buah;
 8. Timbangan bukan otomatis kelas III kapasitas kurang dari sama dengan 500 kg sebesar Rp. 225.000 tiap buah;
 9. Timbangan bukan otomatis kelas III lebih dari 500 kg kurang dari 20.000 kg sebesar Rp. 300.000 tiap buah;
 10. Anak Timbangan M2 dan M3 sebesar Rp. 3.000 tiap buah;
 11. Anak Timbangan M1 sebesar Rp. 4.500 per buah;
 12. Meter Kadar Air sebesar Rp. 45.000 per buah;
 13. Meter Arus BBM sebesar Rp. 1.500.000 per buah;
 14. Pompa Ukur BBM sebesar Rp. 600.000 per buah;
 15. Meter Air sebesar Rp. 600.000 per buah;
 16. Meter kWh kelas 1 sebesar Rp. 9.000 per buah.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Agustus 2023

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31 Agustus 2023


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA


Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.
Pembina Madya
NIP. 19780307 200501 1 004